Jurnal Abdikaryasakti ISSN : 2776-2769 (Online) Vol. 2 No.2 Oktober 2022: Hal : 97-118 ISSN : 2776-270X (Print)

Doi: http://dx.doi.org/10.25105/ja.v2i2. 13946

SOSIALISASI PAJAK PENGHASILAN DAN RISIKO PEMERIKSAAN PAJAK BAGI PELAKU UMKM DI KOTA TANGERANG

Deden Tarmidi^{1*)}, Rieke Pernamasari², Sri Purwaningsih³, Indraguna Kusumabrata⁴, Hotma Timbul Gultom⁵

1,2,3,4,5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia
1* deden.tarmidi@mercubuana.ac.id.

Abstrak:

UMKM di Indonesia menguasai 99% pasar di Indonesia, di Kota Tangerang sendiri tercatat 94,000 pelaku UMKM yang terverifikasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM pada Tahun 2020. Umumnya UMKM memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam proses pencatatan keuangan, akuntansi dan pajak, hal tersebut karena UMKM lebih mengedepankan proses penjualan produk. Hal tersebut memiliki risiko sehubungan tingkat kepatuhan pajak UMKM yang dapat berdampak pada pemeriksaan pajak dan akhirnya tax cost yang akan menguras kantong pelaku UMKM sendiri. Dari sisi regulator, Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan aturan dalam mengatasi keterbatasan tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang kini diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dimana Wajib Pajak Pelaku UMKM (Sesuai Kriteria PP 23 Tahun 2018) cukup membayar PPh final 0,5% dari omset setiap bulan dan tidak perlu menghitung laba rugi komersial dan laba rugi fiskal. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini disampaikan kepada pelaku UMKM di Kota Tangerang untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam kegiatan sosialisasi tentang aturan dan prosedur perpajakan khususnya penghitungan Pajak Penghasilan dan Risiko Pemeriksaan serta membantu UMKM yang selama ini kurang mendapatkan informasi tersebut. Melalui metode sosialisasi dan demonstrasi, praktik, tanya jawab pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, diketahui bahwa umumnya peserta sadar akan manfaat pajak bagi masyarakat meski tidak secara langsung, namun keterbatasan sumber daya yang dimiliki menjadi batasan bagi pelaku UMKM dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Namun dengan mengetahui risiko pemeriksaan pajak dan tax cost yang akan ditanggung, Pelaku UMKM sebagai peserta kegiatan lebih waspada dan menimbang sisi positif dan negatifnya dalam mematuhi ketentuan pajak atau tidak.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Risiko Pemeriksaan Pajak, Usaha Mikro Kecil Menengah

Abstract:

MSMEs in Indonesia control 99% of the market in Indonesia, in Tangerang City alone, there are 94 thousand MSME players verified by the Department of Industry, Trade, Cooperatives and MSMEs in 2020. Generally, MSMEs have limited Human Resources in the process of financial, accounting and tax records, this is because MSMEs prioritize the product sales process. This has risks related to the level of MSME tax compliance which can have an impact on tax audits and ultimately tax costs that will drain the pockets of MSME actors themselves. From the regulator's point of view, the Government has actually issued regulations to overcome these limitations. Government Regulation Number 46 of 2013 which is now replaced

by Government Regulation Number 23 of 2018 provides convenience for MSME actors in carrying out their tax rights and obligations where MSME Taxpayers (According to PP 23 Year 2018 Criteria) only need to pay 0.5% final Income Tax of turnover every month and no need to calculate commercial profit and loss and taxable profit and loss. This Community Service activity was conveyed to MSME actors in Tangerang City to assist the Directorate General of Taxes in socializing tax rules and procedures, especially the calculation of Income Tax and Audit Risk and assisting MSMEs who so far have not received this information. Through the methods of socialization and demonstration, practice, question and answer in this Community Service activity, it is known that in general participants are aware of the benefits of taxes for the community, although not directly, but the limited resources they have are limitations for MSME actors in carrying out tax rights and obligations. However, by knowing the risks of tax audits and tax costs that will be borne, MSME actors as activity participants are more alert and weigh the positive and negative sides of complying with tax provisions or not.

Keywords: Income Tax, Tax Audit Risk, Micro Small Medium Enterprise

Article History:

Received: 30-06-2022 Revised: 28-09-2022 Accepted: 28-09-2022

PENDAHULUAN

Perkembangan jumlah pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia terus meningkat setiap tahun, peningkatan tersebut mendukung perkembangan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Jumlah pelaku UMKM menguasai 99,99% pasar di Indonesia pada Tahun 2017 yaitu sebanyak 62,9 juta unit dan sisanya sebesar 0,01% atau sebanyak 5,4 ribu adalah pelaku usaha besar (Haryanti & Hidayah, 2019). Adapun di Kota Tangerang sendiri ada 94.000 pelaku UMKM pada Oktober 2020 yang terverifikasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Tangerang (Wiryono, 2020). Terlebih setelah dicetuskannya bantuan langsung untuk UMKM dari Pemerintah Pusat, terdata 115.000 UMKM yang mendaftar dan berlokasi di Kota Tangerang.

Tabel 1. Kriteria UMKM

	Kriteria	
Ukuran Usaha	Aset	Omzet
	(tidak termasuk Tanah & Bangunan Tempat Usaha)	(Dalam 1 Tahun)
Usaha Mikro	Maksimal Rp50 Juta	Maksimal Rp300 Juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp50 Juta-Rp500 Juta	Lebih dari Rp300 Juta-Rp2,5 Milyar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp500 Juta-Rp10 Milyar	Lebih dari Rp2,5 Milyar-Rp50 Milyar

^{*)} Corresponding Author

	Kriteria	
Ukuran Usaha	Aset	Omzet
	(tidak termasuk Tanah & Bangunan Tempat Usaha)	(Dalam 1 Tahun)
Usaha Besar	Lebih dari Rp10 Milyar	Lebih dari Rp50 Milyar

Sumber: ukmindonesia.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah mengelompokkan golongan usaha sebagaimana dijelaskan dalam tabel 1 bahwa ada 4 kriteria kelompok usaha dilihat dari jumlah aset (tidak termasuk tanah & bangunan) dan juga dari kriteria jumlah omset dalam 1 tahun. Sebagaimana tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah aset dan omset masing-masing kelompok berbeda, semakin sedikit aset yang dimiliki kelompok usaha dapat berhubungan dengan sumber daya manusia yang beraktifitas di masing-masing kelompok usaha tersebut. Untuk kelompok usaha mikro dan usaha kecil, umumnya sumber daya manusia yang banyak ada di bagian operasional sehingga proses pencatatan/pembukuan hingga perpajakan terbatas dan terkadang diurus oleh pemilik usaha sendiri. Sehubungan dengan perpajakan di Indonesia, mayoritas penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak, namun selama ini penerimaan pajak masih belum mencapai target yang diharapkan.

Umumnya, UMKM memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam pencatatan keuangan, akuntansi hingga pajak (Samsiah & Lawita, 2017). Hal tersebut dikarenakan pelaku UMKM lebih mengutamakan proses produksi dan penjualan produk karena memiliki tujuan untuk meningkatkan produksi dan penjualan. Dengan terbatasnya sumber daya, proses pencatatan hingga pembukuan dan perpajakan pada sektor UMKM menjadi jauh dari standar sehingga tingkat kepatuhan perpajakan UMKM menjadi minim.

Pemerintah Republik Indonesia sebenarnya sudah mengetahui keterbatasan pada sektor UMKM tersebut, sehingga meningkatnya jumlah pelaku UMKM di Indonesia tidak sejalan dengan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Untuk mengatasi hal tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan aturan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi 4,8 Milyar Rupiah setahun, dalam hal ini UMKM termasuk salah satunya (Wulan & Kresnawati, 2019). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berlaku sejak 1 Juli 2013 dan berakhir setelah berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak 1 Juli 2018. Adapun perbedaan dari kedua aturan tersebut yang berdampak pada pelaku UMKM adalah 1) tarif Pajak Penghasilan yang lebih rendah yaitu menjadi 0,5% dari awalnya 1%, 2) adanya jangka waktu penggunaan tarif PPh final menjadi 3 tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk CV, Firma dan

Koperasi, serta batas 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai pelaku UMKM dengan omset tidak melebihi 4,8 Milyar Rupiah.

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki usaha mikro kecil menengah juga berdampak pada pengetahuan dan kemampuan pelaku UMKM dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, padahal di satu sisi bahwa Indonesia menganut sistem self assessment dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Dengan sistem tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mencari tahu sendiri, mempelajari sendiri setiap aturan perpajakan yang berlaku, hingga penyusunan laporan pajak, penyetoran pajak dan pelaporan pajak. Di sisi lain, jumlah petugas pajak dalam mensosialisasikan aturan tersebut juga terbatas, sehingga proses penyerahan informasi perpajakan khususnya kepada UMKM menjadi asimetri informasi atau tidak lancar karena antara Wajib Pajak dan Petugas Pajak sama-sama dalam kondisi keterbatasan yang dapat menyebabkan tidak berjalannya aturan perpajakan yang ada dan akhirnya penerimaan pajak tidak sesuai target yang ditetapkan. Maka, masalah yang coba dipecahkan pada kegiatan ini adalah: (1) Keterbatasan informasi atas cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan bagi UMKM dan (2) Keterbatasan informasi risiko pemeriksaan pajak bagi UMKM.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan suatu kegiatan untuk mensosialisasikan aturan tentang pajak penghasilan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan risiko pemeriksaan pajak bagi UMKM dengan tujuan meningkatkan pengetahuan perpajakan pelaku UMKM di Kota Tangerang yang berdampak positif pada tingkat kepatuhan pajak (Tarmidi, et al., 2021; Sarpingah, et al., 2017; Syaputra, 2019), dan dengan meningkatnya pemahaman peserta atas risiko pemeriksaan pajak diharapkan dapat meminimalkan *tax cost* atas denda pajak bagi pelaku UMKM. Di sisi lain kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini juga dapat membantu pemerintah dalam peningkatan penerimaan pajak (Herawati, et al., 2018) karena semakin banyak pelaku UMKM yang paham dengan hak dan kewajiban perpajakannya.


Secara spesifik, manfaat dari kegiatan PkM ini adalah dalam rangka peningkatan pemahaman UMKM khususnya bagaimana menghitung Pajak Penghasilan terutang, menyetor Pajak Penghasilan terutang dan melaporkan pajak penghasilan dari usahanya, serta peningkatan pemahaman atas resiko pemeriksaan pajak yang mungkin timbul dari setiap transaksi dalam usaha UMKM seperti usaha dagang baik yang memiliki toko maupun yang berjualan *online*, usaha di bidang kuliner, usaha di bidang peternakan, usaha di bidang *fashion* dan konveksi, usaha transportasi dan bidang usaha lainnya di wilayah Kota Tangerang.

Demi tercapainya hal tersebut, dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial organisasi sebagai akademisi, Dosen di Universitas Mercu Buana bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang melaksanakan kegiatan PkM. Sebagai mitra kerjasama PkM, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang secara aktif membantu UMKM yang berada di bawah naungan dan tanggung jawabnya baik dalam penyebaran

informasi sehubungan dengan UMKM dan informasi terkait lainnya, termasuk perpajakan. Di sisi lain, Dosen Universitas Mercu Buana juga memiliki tanggung jawab tridharma yang salah satunya adalah PkM, dan tim kegiatan PkM dari Prodi Akuntansi memiliki tanggung jawab dalam membantu UMKM khususnya dalam peningkatan pemahaman perpajakan serta membantu Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan terjalin hubungan kerjasama yang aktif antara masyarakat khususnya pelaku UMKM, dosen Universitas Mercu Buana dan Pemerintah Kota Tangerang serta Direktorat Jenderal Pajak sebagai regulator.

METODE

Dalam mengatasi permasalahan yang ada pada pelaku UMKM di Kota Tangerang tersebut, kegiatan PkM ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan seperti Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan PkM

Gambar 1 menjelaskan proses atau tahapan kegiatan PkM, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, semua anggota pelaksana kegiatan PkM berbagi tugas baik komunikator dengan mitra, *Person in Charge* (PIC) administrasi, PIC *flyer* dan sertifikat, PIC zoom saat acara hingga pengisi acara. Selanjutnya dilakukan komunikasi awal dengan mitra dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang perihal maksud dan rencana kegiatan PkM. Diskusi juga dilakukan secara keseluruhan oleh tim kegiatan PkM Universitas Mercu Buana dengan ketua Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang beserta jajaran dalam pemaparan detail kegiatan PkM yang akan dilakukan seperti pengurusan izin, proses informasi kepada UMKM, topik yang akan dibahas, waktu kegiatan, sarana kegiatan hingga sertifikat dan metode pelaksanaan yang akan dilakukan.


2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, tim kegiatan PkM bekerjasama dalam pelaksanaan webinar sosialisasi tentang Pajak Penghasilan UMKM dan Risiko Pemeriksaan Pajak melalui beberapa metode yaitu sosialisasi, praktik studi kasus, dan juga tanya jawab. PIC yang bertindak sebagai pembicara melaksanakan tugasnya dalam memandu acara, sedangkan anggota yang lain membantu teknis pada zoom dan lainnya seperti dokumentasi dan penampungan pertanyaan dari peserta kegiatan.

3. Tahap Laporan dan Evaluasi

Setelah melaksanakan kegiatan PkM, maka tim menyusun laporan kegiatan yang akan diberikan kepada Pihak Universitas Mercu Buana dan juga sebagai evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan bersama mitra yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang.

Adapun tahapan proses pelaksanaan kegiatan PkM yang dilaksanakan, seperti tergambar pada gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Flowchart Pelaksanaan Kegiatan PkM

Adapun penjelasan dari Gambar 2 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode sosialisasi dan demonstrasi

Pada tahap pelaksanaan, pertama kali Tim PkM melakukan presentasi ringkas tentang PP23/2018 dan prosedur pemeriksaan pajak. Presentasi atas semua materi tentang Pajak Penghasilan UMKM dan risiko pemeriksaan pajak dilakukan dengan bahasa sederhana

dan menarik sehingga mudah dipahami peserta. Tahap ini dilakukan tidak terlalu lama karena hanya poin-poin penting saja yang disampaikan dengan tujuan agar peserta tidak terlalu bingung dengan materi yang disampaikan, mengingat tidak semua peserta tahu dan memahami aturan-aturan perpajakan sehubungan dengan transaksi UMKM. Metode ini dibutuhkan dalam memberikan informasi untuk meningkatkan pengetahuan peserta (Purba, et al., 2021) sehingga tumbuh kesadaran untuk patuh pajak (Herawati, et al., 2018).

2. Metode praktik

Setelah melakukan presentasi, selanjutnya Tim PkM memberikan soal latihan atas suatu kasus sebagai latihan agar kemampuan peserta dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak penghasilannya meningkat. Metode praktik ini merupakan metode yang lebih baik dalam mendukung metode sosialisasi guna meningkatkan kemampuan peserta (Nugraeni & Susilawati, 2020; Mintarti, et al., 2020) dalam hal ini adalah pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan terkait UMKM (Farida, et al., 2018; Firmansyah, et al., 2019; Maulana, et al., 2020) serta pemeriksaan pajak.

3. Metode Tanya Jawab

Setelah dilakukan praktik studi kasus, selanjutnya pembicara dan moderator membuka kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan berdiskusi tentang hak dan kewajiban perpajakan yang masih belum dipahami baik secara teori yang dipresentasikan maupun secara nyata yang dialami peserta. Metode tanya jawab meningkatkan penyampaian informasi 2 arah antara tim PkM dan peserta sehingga dapat lebih mudah dalam interpretasi topik sosialisasi dengan praktik di lapangan guna meningkatkan kepatuhan pajak peserta (Rahmi, et al., 2020; Maghriby, et al., 2017).


4. Metode Evaluasi

Tahap ini adalah tahap terakhir dari pelaksanaan kegiataan PkM, Tim PkM melakukan evaluasi dari kegiatan praktik studi kasus dan juga tanya jawab yang telah dilakukan. Tahap evaluasi ini dilakukan agar tercapai tujuan awal kegiatan PkM tercapai yaitu peningkatan pemahaman tentang pajak UMKM (Ningrum, et al., 2019) dan proses pemeriksaan pajak bagi UMKM.

HASIL KEGIATAN


Kegiatan PkM tentang Pajak Penghasilan dan Resiko Pemeriksaan Bagi Pelaku UMKM di Wilayah Kota Tangerang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 jam 08.00 hingga jam 12.30 WIB dengan menggunakan saluran zoom meeting sebagaimana hasil komunikasi antara tim Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang. Adapun saluran zoom yang digunakan pada tahap pelaksanaan adalah dengan ID 94177000187 dan password 712636 sebagaimana hasil diskusi tim PkM Universitas Mercu Buana dengan mitra pada proses persiapan, penggunaan saluran zoom meeting mengingat keadaan pandemi covid yang masih terjadi di Indonesia saat kegiatan berlangsung.

Peserta yang hadir dan mengikuti jalannya acara adalah 90 orang yang merupakan pelaku UMKM di bawah pengawasan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang.



Gambar 3. Peserta Kegiatan


Adapun demografi dari peserta yang hadir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Usia Peserta Kegiatan

Berdasarkan demografi usia peserta kegiatan yang dijelaskan pada gambar 4 diketahui bahwa peserta dengan usia di atas 40 Tahun adalah yang terbanyak yaitu sebesar 35% sedangkan peserta di bawah 20 Tahun adalah yang terendah yaitu sebesar 12%. Dari demografi usia yang digambarkan menjelaskan bahwa animo pelaku

UMKM yang berusia di atas 40 Tahun cukup tinggi, informasi tersebut menandakan bahwa para generasi lanjut usia memiliki semangat yang tinggi dalam menerima informasi terkait perpajakan atas transaksi usahanya.



Gambar 5. Jenis Usaha Peserta Kegiatan

Berdasarkan demografi jenis usaha peserta kegiatan sebagaimana dijelaskan gambar 5 diketahui bahwa peserta terbanyak adalah pelaku UMKM dari usaha kuliner yaitu sebesar 40% kemudian diikuti oleh pelaku UMKM dari usaha perdagangan online. Jumlah pengusaha kuliner memang banyak jumlahnya (Amin, et al., 2022), bukan hanya di Kota Tangerang namun juga di seluruh Indonesia. Animo pelaku UMKM dari usaha kuliner dan pedagang online cukup baik mengingat tingginya transaksi dari kedua sektor usaha tersebut, sedangkan sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan umumnya mayoritas pekerja ada di bagian produksi atau pelayanan.

Dari semua proses yang telah dilakukan baik persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi, berikut adalah hasil kegiatan berupa sosialisasi Pajak Penghasilan dan risiko pemeriksaan Pajak pada pelaku UMKM di Kota Tangerang:

1) Tahap Persiapan

Pada tahap ini, semua anggota pelaksana melakukan diskusi untuk pembagian tugas yaitu Ibu Rieke Pernamasari sebagai komunikator dengan mitra (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang), Ibu Sri Purwaningsih sebagai PIC dalam pengurusan surat menyurat dan laporan kegiatan, Bapak Indraguna Kusumabratha sebagai PIC dalam pengurusan Flyer dan Sertifikat, Bapak Hotma Timbul Gultom sebagai PIC sarana zoom, serta Bapak Deden Tarmidi sebagai pembicara pada pelaksanaan.

Pada tahap ini juga dilakukan kordinasi dengan mitra Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang tentang kegiatan sosialisasi yang

akan dilaksanakan. Sesuai kesepakatan dihasilkan keputusan bahwa kegiatan sosialisasi akan dilakukan secara daring, mengingat masih adanya virus COVID-19 khususnya di Kota Tangerang.

2) Tahap Pelaksanaan

Tahap ini adalah tahap inti dari kegiatan PkM ini, tahap ini dilaksanakan dengan beberapa bagian yaitu:

a) Pembukaan oleh Pejabat dari Universitas Mercu Buana yaitu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak Dr. Harnovinsah, M.Si., Ak., CA.



Gambar 6. Pembukaan oleh Dekan FEB UMB

Pada kesempatan itu, Bapak Harnovinsah selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana menjelaskan pentingnya tridharma yang dilakukan oleh Dosen FEB UMB khususnya PkM untuk pelaku UMKM karena UMKM merupakan sektor usaha terbanyak di Indonesia yang artinya banyak menyerap tenaga kerja dan faktanya memiliki daya tahan yang kuat pada kondisi pandemi saat ini.

b) Sambutan dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang yaitu Bapak Teddy Bayu Putra, S.Sos.

Pada kesempatan ini, Bapak Teddy menjelaskan bahwa jumlah pelaku UMKM di kota Tangerang cukup banyak yaitu 115.000, terlebih setelah adanya program bantuan UMKM dari Pemerintah. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang merupakan tahun ke-2 sangat penting dan bermanfaat bagi peserta kegiatan yaitu pelaku UMKM di Kota Tangerang.



Gambar 7. Sambutan dari Mitra

c) Sosialisasi, Demonstrasi dan Studi Kasus.

Setelah pembukaan dan sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi tentang pajak penghasilan bagi UMKM juga risiko Pemeriksaan Pajak bagi UMKM oleh pembicara Bp. Dr. Deden Tarmidi, SE., M.Ak., BKP. sebagai bagian dari tim Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana.

Pada tahap ini, pembicara mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu serta risiko pemeriksaan bagi Pelaku UMKM. Materi yang disosialisasikan tersebut perlu diketahui dan dipahami pelaku UMKM karena berhubungan dengan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah khususnya dalam administrasi perpajakan. Pada tahap ini juga dijelaskan secara jelas dan ringkas tentang bagaimana hak dan kewajiban perpajakan pelaku UMKM sesuai aturan berlaku dan bagaimana risiko pemeriksaan pajak yang ditanggung pelaku UMKM jika hak dan kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan baik dalam proses penghitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak.

Selain melakukan sosialisasi, pembicara juga memberikan demonstrasi cara menghitung, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan UMKM serta studi kasus contoh risiko pemeriksaan pajak dan *tax cost* yang mungkin akan menjadi beban pelaku UMKM. Pada bagian ini juga, pembicara mengajak peserta untuk memecahkan contoh soal terkait penghitung, penyetoran dan pelaporan pajak serta risiko pemeriksaan, kemudian dibahas secara bersam-sama.

Contoh penghitungan PPh Final UMKM sebenarnya ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dengan tarif 0.5% setiap bulan dan Pelaku UMKM hanya melaporkannya pada SPT Tahunan saja, namun secara umum peserta tidak paham dengan jelas, sehingga diperlukan contoh-contoh kasus dan transaksi yang biasa dilakukan pelaku UMKM dalam usaha.




Gambar 8. Sosialisasi & Studi Kasus

Secara detail, materi yang disosialisasikan bersamaan dengan contoh studi kasus yang disampaikan oleh Bapak Deden Tarmidi sebagai berikut:

- a. Kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
- b. Subjek Pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
- c. Jangka Waktu Pengenaan Pajak Penghasilan Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahu 2018.
- d. Cara menghitung Pajak Penghasilan Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
- e. Cara menyetor Pajak Penghasilan Final sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 Tahun 2014 melalui *e-billing*.
- f. Cara melaporkan Pajak Penghasilan Final pada SPT Tahunan Orang Pribadi atau Badan kriteria UMKM sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 Tahun 2014.
- g. Insentif Pajak sehubungan dengan COVID-19 sesuai PMK 44/2020 j.o PMK 86/2020 dan j.o PMK 9/2021.
- h. Risiko Pemeriksaan Pajak sehubungan dengan tidak dilaporkannya dan tidak


dilampirkannya rekap transaksi UMKM di SPT Tahunan.

 Risiko Pemeriksaan Pajak sehubungan dengan tidak dilaporkannya realisasi insentif UMKM.



Gambar 9. Subjek PPh Final – UMKM

Gambar 9 menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Wajib Pajak yang dapat dikenakan PPh Final adalah Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Milyar dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Pelaku UMKM sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memiliki omset dalam 1 Tahun paling banyak adalah 50 Milyar Rupiah. Peserta kegiatan ini memiliki omset tidak lebih dari 4,8 Milyar Rupiah dalam 1 (satu) Tahun, sehingga menjadi Subjek PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.



Gambar 10. Jangka Waktu Pengenaan PPh Final


Gambar 10 menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pengenaan PPh Final terbatas pada waktu-waktu yang ditentukan pada masingmasing jenis wajib pajak yaitu 7 Tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, 4 Tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, dan firma, kemudian

batas waktu 3 Tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas. Saat informasi ini disampaikan, banyak peserta yang kaget dan takut khususnya pelaku UMKM yang melakukan usaha pribadi, karena hanya diberikan waktu sampai 7 Tahun untuk menggunakan tarif PPh final. Jalan keluar bagi peserta adalah bersiap untuk mempelajari pembukuan sederhana sesuai SAK ETAP atau menggunakan *software* pembukuan sederhana yang sudah banyak beredar.



Gambar 11. Menghitung PPh Final

Gambar 11 menjelaskan cara menghitung PPh final bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 caranya adalah dengan mengalikan tarif 0.5% dengan omset tiap bulan. Pada tahap ini juga diberikan contoh penghitungan dan studi kasus atas setiap transaksi setiap bulan dan bagaimana penghitungan dan penyetoran PPh Final, termasuk waktu penyetoran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.



Gambar 12. Cara Setor Pajak


Gambar 12 menjelaskan tentang tata cara melakukan penyetoran pajak, yaitu dimulai dengan membuat id billing di aplikasi djponline.pajak.go.id kemudian melakukan pembayaran pajak melalui ATM/Teller/Internet Banking/SMS Banking dengan memasukan id billing yang ada. Informasi ini juga tidak diketahui oleh mayoritas peserta kegiatan, umumnya peserta tahu cara membayar pajak adalah datang

ke Kantor Pajak atau ke Bank padahal banyak saluran pembayaran yang dapat digunakan seperti melalui ATM/*Teller* Bank/Internet Banking hingga SMS Banking yang aplikasinya sudah dimiliki di *smartphone* peserta secara mayoritas.



Gambar 13. Insentif Pajak

Gambar 13 menjelaskan tentang insentif pajak sehubungan dengan pandemi COVID-19 dimana insentif atau relaksasi yang diberikan pemerintah adalah menanggung PPh Final UMKM sebesar 0.5% yang artinya pelaku UMKM tidak perlu membayar pajak penghasilan final setiap bulan. Insentif tersebut dirasakan membantu pelaku UMKM yang mengalami penurunan omset pada masa pandemi (Mulyani et al., 2021).



Gambar 14. Risiko Pemeriksaan Pajak

Gambar 14 menjelaskan tentang risiko pemeriksaan pajak bagi pelaku UMKM penerima insentif perpajakan dan semua pelaku UMKM yang harus melampirkan rekapan transaksi dan PPh final yang disetor tiap bulan di SPT Tahunan. Banyak peserta yang berfikir bahwa jika sudah menyetor pajak maka tidak perlu lapor lagi di SPT Tahunan, padahal hal tersebut memiliki risiko perpajakan terkait dengan analisis kenaikan aset yang dimiliki peserta yang sebenarnya berkaitan juga dengan penghasilan

yang diterima atas usaha masing-masing.

d) Tanya Jawab dan Diskusi Perpajakan

Pada bagian terakhir pelaksanaan, moderator memimpin ruang diskusi untuk peserta bertanya seputar topik perpajakan UMKM dan pemeriksaan pajak atau topik perpajakan lainnya secara umum.



Gambar 15. Tanya Jawab

Pada sesi ini juga diketahui bahwa banyak peserta sebagai pelaku UMKM yang tidak tahu proses mendaftar NPWP, menghitung Pajak Penghasilan dari usaha, menyetor Pajak Penghasilan, dan pelaporan SPT Tahunan sehingga terjadi risiko pemeriksaan yang cukup mengkhawatirkan. Moderator, Pembicara dan juga Tim PkM lain secara bergantian membantu peserta dalam memecahkan kasus yang terjadi secara langsung pada peserta kegiatan.

Antusiasme peserta dalam bertanya seputar pajak-pajak usahanya tampak tinggi pada sesi ini, sehingga waktu yang dihabiskan dalam proses tanya jawab adalah yang paling

banyak.

Pada sesi tanya jawab ini, peserta boleh bertanya melalui *chat* atau *raise hand* untuk dapat bertanya dan berdiskusi langsung dengan pembicara dan peserta lainnya.

Beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta adalah sebagai berikut:

- 1. Dari pelaku UMKM pengusaha kuliner & driver online
- Q: Bagaimana cara penghitungan pajak penghasilan yang dari *driver online* karena tidak tetap, di sisi lain penghasilan dari usaha kuliner adalah rutin.
- A : Yang dihitung sebagai objek Pajak Penghasilan Final adalah pendapatan dari usaha kuliner yang rutin, sedangkan untuk penghasilan tidak tetap dari *driver online* dilaporkan pada SPT Tahunan bagian penghasilan dalam negeri lainnya, kemudian dihitung pajak penghasilan tidak final sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

3) Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Setelah selesai kegiatan pelaksanaan PkM, tim dari Universitas Mercu Buana melakukan evaluasi berupa pengumpulan data dan informasi dari peserta kegiatan sehubungan dengan topik kegiatan yaitu Pajak Penghasilan UMKM dan risiko pemeriksaan pajak.

Proses evaluasi ini lebih difokuskan pada bagaimana peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat, dan bagaimana proses kegiatan yang telah dilakukan. Proses evaluasi berfungsi sebagai kontrol dari hasil kegiatan yang telah dilakukan guna menjamin mutu kegiatan yang sistematis, efektif dan efisien. Pada tahap ini, peserta diberikan pertanyaan tentang kasus-kasus terbaru oleh moderator dan pembicara, seperti tarif PPh final, kasus penghitungan PPh final dari omset pelaku UMKM, cara menyetor pajak, proses pelaporan PPh final di SPT Tahunan. Proses pemberian pertanyaan dilakukan secara langsung di ruang zoom dan peserta menjawab langsung. Proses evaluasi ini juga dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai dampak kegiatan PkM bagi peserta atas masalah yang ada sebelumnya, secara mayoritas peserta paham tentang materi yang disosialisasikan, didemonstrasikan dan dicontohkan. Proses evaluasi juga dilakukan guna mendapatkan umpan balik dari peserta melalui kuisioner untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang.

Dari hasil evaluasi ditemukan bahwa sebenarnya peserta paham akan pentingnya pajak bagi negara dan akan dirasakan peserta juga secara tidak langsung seperti sarana jalan raya yang bagus, sarana listrik dan sarana umum lainnya sehingga peserta tahu bahwa semua manfaat yang dirasakan berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat juga. Adapun tingkat kemampuan peserta dalam menghitung Pajak Penghasilan, memahami cara menyetor Pajak Penghasilan dan memahami proses pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan berlaku, dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, serta pemahaman proses pemeriksaan pajak telah meningkat dan mendorong peserta untuk lebih patuh pajak agar terhindar dari *tax cost* yang dapat muncul karena pemeriksaan pajak, selain meningkatnya kesadaran akan pentingnya

penerimaan pajak.

Menutup rangkaian kegiatan PkM, dibuatkan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat yang harus disampaikan kepada Direktorat PPM Universitas Mercu Buana.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang sudah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa kegiatan PkM antara Universitas Mercu Buana dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang telah berjalan 2 tahun. Hal tersebut menjelaskan bahwa pelaku UMKM di Kota Tangerang menerima manfaat dari kegiatan ini sehingga mitra dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang bersedia untuk melanjutkan kegiatan serupa. Kegiatan PkM ini selain sebagai kewajiban tridharma dosen sebagai akademisi juga diterima dengan baik oleh peserta di bawah pengawasan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang.

Pelaksana kegiatan PkM telah melaksanakan serangkaian proses kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga laporan yang semuanya dilaksanakan secara bertanggung jawab dan kerjasama baik sesame anggota pelaksana maupun mitra kegiatan. Adapun peserta yang hadir pada kegiatan webinar ini adalah 90 peserta yang memiliki beragam jenis usaha tingkat UMKM di Kota Tangerang. Kegiatan PkM ini dilaksanakan secara daring menggunakan sarana zoom, sesuai kesepakatan anggota pelaksana dan mitra pada tahap persiapan. Hal tersebut dilakukan karena kegiatan dilaksanakan pada waktu pandemic COVID-19 masih tinggi baik secara regional Kota Tangerang, nasional maupun dunia.

Pada tahap pelaksanaan, dukungan dari pejabat Universitas Mercu Buana dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang terlihat pada kehadiran dan sambutan di awal acara. Metode pelaksanaan terdiri dari 3 sesi yaitu sesi sosialisasi tentang Pajak Penghasilan dan risiko pemeriksaan pajak UMKM, sesi praktik dan studi kasus dari materi sosialisasi, dan sesi tanya jawab seputar topik yang disosialisasikan dan topik perpajakan lain yang dialami oleh peserta.

Evaluasi merupakan proses terakhir dari kegiatan PkM, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat manfaat dari kegiatan ini bagi peserta dan ditemukan terjadi peningkatan pemahaman peserta atas materi yang disosialisasikan, didemontrasikan dan studi kasus yang dilatih kepada peserta. Sedangkan pelaporan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Universitas Mercu Buana atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kegiatan PkM dengan topik pajak penghasilan dan risiko pemeriksaan pajak UMKM ini menemukan simpulan sebagai berikut:

- 1) Peserta kegiatan PkM yang terdiri dari pelaku UMKM di Kota Tangerang memiliki keterbatasan sumber daya dalam bidang perpajakan, maka dibutuhkan sosialisasi yang lebih banyak dari Direktorat Jenderal Pajak ataupun pihak lain seperti akademisi guna meningkatkan kecakapan pelaku UMKM atas hak dan kewajiban perpajakan.
- 2) Pelaku UMKM sadar bahwa pajak memang dibutuhkan untuk pembangunan negara yang secara tidak langsung akan dinikmati masyarakat, namun risiko pemeriksaan yang dapat meningkatkan *tax cost* wajib pajak dianggap sebagai motivasi negatif yang harus dihindari sehingga mendorong pelaku UMKM untuk patuh pajak. Hal ini juga menjadi perhatian bagi regulator dan pihak lain seperti organisasi konsultan pajak dalam memberikan pendampingan bagi Wajib Pajak khususnya UMKM agar terhindar dari *tax cost* yang tinggi karena ketidakcakapan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Sedangkan Kegiatan PkM dengan topik pajak penghasilan dan risiko pemeriksaan pajak UMKM ini diharapkan memiliki implikasi sebagai berikut:

- 1) Dengan ditemukannya bahwa peningkatan pemahaman peserta tentang cara menghitung, cara menyetor dan cara melaporkan pajak penghasilannya dari usaha, memberikan implikasi yang baik kepada mitra dan pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan ini di masa mendatang.
- 2) Dengan ditemukannya bahwa peserta banyak yang kurang memiliki pemahaman perpajakan sebelum kegiatan berlangsung dan meningkat setelah kegiatan, hal tersebut memberikan implikasi untuk penelitian mendatang secara luas tentang pengaruh sosialisasi terhadap pemahaman perpajakan, hingga terhadap kepatuhan pajak.
- 3) Implikasi bagi dunia pendidikan / pengajaran dari kegiatan ini adalah dimasukkannya studi kasus tentang pajak UMKM dan atau memasukkan topik pajak UMKM dalam silabus mata kuliah baik yang mata kuliah perpajakan hingga ke penelitian pajak atau penelitian UMKM.

PENGAKUAN

Kegiatan PkM ini merupakan kerjasama antara Universitas Mercu Buana dengan Pemerintah Kota Tangerang khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Selain sebagai kewajiban tridharma dosen, kegiatan ini nyatanya bermanfaat langsung bagi peserta kegiatan dalam peningkatan pemahaman peserta atas materi yang disosialisasikan, selain itu juga kesadaran peserta tentang hak dan kewajiban perpajakan terkait usahanya meningkat.

REFERENSI

Amin, M.N., Nugraha, E.R., Rachmawati, S., & Sugiyarti, L. (2022). Pemberdayaan Pengusaha UMKM di Bidang Kuliner di Jabodetabek dalam Pengelolaan Cashflow dan Perpajakannya. *Jurnal Abdikaryasakti*, 2(1), 13-24.

- http://dx.doi.org/10.25105/ja.v2i1.12805
- Farida, I., Sunandar, & Sari, Y.P. Upaya Peningkatan Pemahaman Kewajiban Perpajakan Pada Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Tegal. *Jurnal Abdimas PHB*, 1(1), 29-35
- Firmansyah, A., Arham, A., Nor, A.M.E., & Simanjuntak, N.F. (2019). Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM XYZ. *Intervensi Komunitas*, 1(1), 57-64.
- Haryanti, D.M., & Hidayah, I. (2019). *Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar*. Retrieved on September 2019 from umkmindonesia.id
- Herawati, H., Tabroni, R., & Lusiana, S. (2018). The Effectiveness of the Tax Regulation Socialization on Taxpayers' Comprehension and Compliance in Implementing Their Tax Obligations. *The International Journal of Business Review*, 1(2), 131-140.
- Maghriby, B., Ramdani, D., & Triharjono, S. (2017). Pelatihan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, 1(2), 14-17.
- Maulana, S., Fitrianingrum, A., Damara, A.S., Quinta, E.A., Sari, E.P., Hariputra, K., Mu'arief, M.I., Zuti, U.A., & Raharjo, T. (2020). Ekspor dan Impor Barang Serta Perpajakan Bagi Pelaku Usaha UMKM. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 113-119. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i1.3670
- Mintarti, S.U., Ghozali, D.R., Munir, S., & Satrio, Y.D. (2020). Pemberdayaan UMKM Gerabah Melalui Pembentukan Komunitas Pra-Koperasi Di Kabupaten Probolinggo. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 26-35. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i1.3235.
- Mulyani, S.D., Siagian, V., Astuti, H.H., Faisal, A.R., & Fitria, G.N. (2021). Dampak Relaksasi PPh UMKM di Masa Pandemi COVID 19. *Jurnal Abdikaryasakti*, 1(2), 79-98. https://doi.org/10.25105/ja.v1i2.10033.
- Ningrum, E.P., Yoganingsih, T., Ratriningtyas, N., Winarso, W., & Setyawati, N.W. (2019). Pelatihan Pembukuan Sederhana, Sosialisasi Perpajakan dan Pengelolaan Manajemen Bagi UMKM Ibu-Ibu Catering Perumahan Jatimulya RW. 012. Jurnal Abdimas UBJ, 126-130.
- Nugraeni, & Susilawati, I. (2020). Pelatihan Pembukuan Kelompok Wanita Tani (KWT) Karya Bunda. Dinamisia, 4(1), 74-79. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i1.3747
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdapak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Purba, B., Hidayat, R., Lubis, M.S.I. (2021). Sosialisasi Sadar Wisata Dengan Pendekatan Komunikasi Pemasaran Di Desa Namu Sialang Kecamatan Batang Serangan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 27(4), 334-338. https://doi.org/10.24114/jpkm.v27i4.30169
- Rahmi, N., Pohan, C.A., Arimbhi, P., Mansur, M., & Zulkifli. (2020). Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Pajak yang Baru (PP Nomor: 23/2018) Untuk Pelaku UMKM Naik Kelas di Kota Depok. *Jurnal Komunitas*, 2(2), 152-158
- Samsiah, S., & Lawita, N.F. (2017). Review the Readiness of MSMEs in Indonesia Compliance with Accounting Standars Micro, Small and Medium Enterprise (SAK EMKM). *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 7(2), 115-120.
- Sarpingah, S., Sormin, F., & Handayani, R. (2017). Influence of Taxation Knowledge and Socialization of Imlementation PP. 46 Year 2013 on Tax Compliance for Certain WPOP Small and Medium Business (UMKM) Owner (Case Study in KPP Pratama Cengkareng, West Jakarta). *Research Journal of Finance and Accounting*, 8(22), pp. 128-136.
- Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(2), 121-144. http://dx.doi.org/10.25105/jmat.v6i2.5560
- Tarmidi, D., Solihati, G.P., Suryati, A., & Sari, P.N. (2021). Sosialisasi & Pelatihan Penghitungan & Penyetoran Pajak Bagi UMKM. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 552-559. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.4109
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah
- Wiryono, S. (2020). 94.000 UMKM di Kota Tangerang Telah Terdata dalam Bantuan Stimulus Pemerintah Pusat. Retrieved on Juli 2021 from https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/20/18300921/94000-umkm-di-kota-tangerang-telah-terdata-dalam-bantuan-stimulus#:~:text=TANGERANG%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Wali,yan

g%20akan%20diberikan%20Pemerintah%20Pusat.

Wulan, D.N, & Kresnawati, E. (2019). The Influence of Reducing Rates and Methods of Tax Calculation on Taxpayers Compliance of Small and Medium Micro Business: Experimental Study in Yogyakarta. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 156-165.